

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA DI BIDANG PENDIDIKAN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum**

Oleh

ZURRAHMAN YOGI

50.2019.298

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA DI BIDANG
PENDIDIKAN**



NAMA : Zurrahman Yogi
NIM : 50 2019 298
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Burhanuddin, SH., MH
2. Hj. Kurniati, SH., MH

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
M. Soleh Idrus, SH., MS

Palembang, 18 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wishu Wardhana, SH., M.Hum

Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Hosni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zurrahman yogi
Tempat/tgl lahir : Banda Aceh/16-05-2001
NIM : 502019298
Prodi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Hukum pidana

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Skripsi saya yang berjudul : **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA DI BIDANG PENDIDIKAN.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademi

Palembang, 2 Maret 2023



(ZURRAHMAN YOGI)

MOTTO :

“Barang siapa yang bertakwa kepada allah , maka ia menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak sangka.”

(QS.Ath-Thalaq : 2-3)

Skripsi ini saya Persembahkan kepada :

- kepada orang tua ayahanda darwansyah ibunda sri pelita
- Saudaraku Erwin yoga dan saudariku janeeta khansa
- Seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebut satu-persatu
- Sahabat-sahabatku dan teman-temanku
- Almamaterku

ABSTRACT

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA DI BIDANG PENDIDIKAN

Zurrahman yogi

UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional diatur dalam Bab XX pasal 67-71 tentang penetapan pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pendidikan. Tapi, pernyataan terkait dengan konsep pokok tentang hal itu tidak dapat ditemukan dalam undang-undang itu, demikian pula dalam KUHP dan peran lainnya. Padahal jika ditelusuri secara mendalam, aksesnya semakin besar pengaruh terhadap hakiki dan eksistensi Indonesia. Oleh karena itu, seharusnya upaya penanggulangan tindak pidana pendidikan yang efisien dan efektif. Ada banyak alat untuk menanggulangi tindak pidana pendidikan. Salah satunya adalah menggunakan tindakan kriminal. Masalah-masalah tersebut adalah masalah utama yang harus dijawab dalam penelitian ini. Berdasarkan permasalahan pokok tersebut, penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan kebijakan mendekati. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan data sekunder untuk menjelaskan masa kini dan masalah masa depan. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. penelitian menunjukkan bahwa kebijakan legislatif dalam menanggulangi pidana pendidikan perbuatan pidana yang berlaku saat ini termasuk dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal XX pasal 67 – pasal 71. Dalam undang-undang ini terkait dengan tindak pidana pendidikan tidak dapat dibedakan antara pidana dan pelanggaran, sedangkan tindak pidana pendidikan khusus tidak ditemukan dalam KUHP saat ini. Dalam penetapan tindak pidana pendidikan sanksi terhadap tindak pidana pendidikan perbuatan pelaku berupa perbuatan pidana denda dan perbuatan pidana penjara. Sedangkan administrasi dan sanksi tambahan tidak terlibat. Oleh karena itu, esensi dan keberadaan Tindak pidana pendidikan berkembang baik secara sanksi pembatasan dalam tindak pidana pendidikan maka sangat mendesak dilakukannya perbuatan itu membahas tentang tindak pidana pendidikan.

Kata kunci : kebijakan hukum pidana, menanggulangi tindak pidana, bidang pendidikan

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt , karena hanya dengan limpahan nikmatnya, maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Susunan skripsi ini yang berjudul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA DI BIDANG PENDIDIKAN”**. skripsi ini dapat diselesaikan untuk diajukan sebagai salah satu syarat menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam kesempatan ini yang baik penulis mengucapkan rasa terima kasih dengan tulus sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Nur Husni Emilson, S.H.,SP,N.,M.H Selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Yudistira Rusyidi, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. M. Soleh idrus, S.H., M.S, Selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Mona wulandari S.H.,M.H. Selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H. Selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Rijalush Sholihin S.E.I., M.H. Selaku wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Burhanuddin, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing Skripsi I
9. HJ. Kurniati, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing Skripsi II
10. Hasanul Mulkan S.H., M.H. Selaku Pembimbing Akademik.
11. Semua dosen-dosen pengajar dan karyawan-karyawati Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang.

12. Kepada orang tua ayahanda Darwansyah ibunda Sri pelita yang telah membesarkan saya penuh dengan ketulusan dan selalu memberi dukungan sebagaimana seperti orang tua dan memberi dukungan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
13. Kepada saudara-saudari untuk segala dukungan dan memberi semangat yang diberikan.
14. Teman-teman yang telah membantu dan untuk saling mendukung dari dari awal masuk dan sampai akhir penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum begitu sempurna sehingga memberi kritik atau saran agar skripsi ini memberikan manfaat dan kontribusi positif untuk perkembangan Ilmu Hukum selanjutnya.

Palembang , 2 maret 2023

ZURRAHMAN YOGI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	II
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	III
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI.....	IV
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	V
ABSTRACK.....	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI.....	VII
BAB I : PENDAHULUAN.....	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Ruang lingkup dan tujuan penelitian.....	8
D. Kerangka konseptual.....	9
E. Metode penelitian.....	10
F. Sistematika penulisan.....	14
BAB II : TINJUAN PUSTAKA.....	
A. Pengertian Kejahatan, Kebijakan Hukum Pidana Dan pembaruan hukum pidana.....	17
1. Pengertian kejahatan.....	17
2. Kebijakan hukum pidana.....	19
3. Pembaruan hukum pidana.....	23
B. Pengertian Tindak Pidana Pendidikan Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Pendidikan.....	26
C. Permasalahan pokok tindak pidana.....	35
D. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana.....	37
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Upaya Hukum pidana dalam menanggulangi Tindak Pidana Pendidikan Saat Ini.....	40
B. Faktor-faktor tindak pidana di bidang pendidikan.....	49
BAB IV : PENUTUP.....	

A. KESIMPULAN.....57

B. SARAN.....58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia adalah pribadi berakal budi yang dapat berpikir dan sadar yang akan dilakukan . Hal ini yang membedakan manusia dari makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Sebagai pribadi manusia itu bersifat rokhani –jasmani. Dengan sifat rokhaninya, manusia dapat mengadakan hubungan secara vertikal yakni mengadakan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa dan mengarahkan hidupnya ke hal yang luhur dengan caranya sendiri- sendiri, sedangkan sebagai makhluk jasmani manusia dibatasi geraknya dengan keadaan fisiknya masing-masing. Manusia sebagai makhluk jasmani secara kodrati mempunyai dua kedudukan sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial yang berbudaya. Sebagai makhluk sosial manusia hanya dapat hidup secara utuh dan berarti bila mengadakan interaksi, bekerja sama, dan saling menghargai serta mempercayai dengan sesamanya dalam rangka memenuhi tujuan hidupnya. Tujuan hidup manusia adalah ingin mencapai kebahagiaan secara utuh - menyeluruh yakni kebahagiaan yang bersifat rokhani dan kebahagiaan yang bersifat jasmani. Kebahagiaan yang hendak dicapai manusia berdimensi banyak yakni : pribadi, ekonomi, sosial, budaya, dan politik . Kebahagiaan tersebut dapat diwujudkan jika manusia dengan sesamanya hidup dalam suasana damai dan harmonis.

Sebagaimana manusia mempunyai segala Hak dalam pribadi , melalui sosial atau budaya , dan setiap manusia harus mematuhi aturan norma , tanpa norma tidak ada kejelasan pada manusia , tidak ada hukum tidak ada agama itulah faktor faktor tidak ada norma maka norma itulah diciptakan demi kebahagiaan dalam rohani manusia untuk melengkapi kebutuhan manusia, menciptakan kerharmonisan manusia di pada saat ini dan saat akan mendatang .
mendatang .

Upaya menciptakan kehidupan manusia yang damai dan harmonis dapat terwujud, jika setiap manusia mematuhi dan mentaati aturan-aturan maupun norma-norma hidup yang menjadi kesepakatan bersama. Karenaitu, eksistensi norma-norma hidup tidak hanya diberlakukan terhadap segelintir manusia tetapi berlaku secara universal tanpa pandang bulu.¹

Agar eksistensi norma-norma hidup dapat dimengerti, dipahami, dihayati dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya setiap manusia harus memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang hal-ikhwal norma-norma tersebut.

Dalam rangka pemilikan norma-norma , setiap manusia harus di didik melalui tiga jalur pendidikan yaitu : pendidikan informal, pendidikan nonformal dan pendidikan formal.²

Pendidikan informal dilaksanakan dalam keluarga , pendidikan non-formal dilaksanakan dalam masyarakat sedangkan pendidikan formal dilaksanakan di sekolah – sekolah mulai dari Pendidikan Dasar sampai dengan Pendidikan Tinggi. Melalui ketiga jalur pendidikan tersebut manusia diberikan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman, dalam rangka pengejawantahan norma-norma hidup dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara, sehingga dapat diciptakan kehidupan aman, tentram, damai dan sejahtera.

Namun harus disadari, setiap manusia memiliki potensi, bakat, minat dan karakter yang tidak sama, sehingga setiap manusia memiliki kepribadian yang berbeda. Adanya perbedaan tersebut menimbulkan adanya pemahaman yang beragam dalam menerima dan menerapkan norma- norma hidup dalam mencapai tujuan hidupnya masing-masing. Sebab itu melalui pendidikan diupayakan agar dapat terwujud adanya persepsi yang sama terhadap norma-norma hidupnya. Pendidikan diupayakan agar terjadi perubahan pada setiap manusia. Pendidikan menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2003 diartikan sebagai

¹Anonim, 2015, *Reorientasi Ilmu Pendidikan di Indonesia*, Educatio, Jakarta, hlm 3

²Anonim, 2015, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009*,

²Anonim, 2015, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009*, SinarGrafika, Jakarta

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan dilaksanakan untuk membantu terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke- IV yakni : melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikutserta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagaimana dikatakan Driyarkara bahwa pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia, atau membantu proses hominisasi dan humanisasi yang artinya membantu orang muda untuk semakin menjadi manusia yang berbudaya tinggi dan bernilai tinggi. Pendapat lain mengatakan tujuan pendidikan adalah membantu terciptanya manusia secara utuh untuk memperoleh penghidupan yang baik.

Manusia utuh menurut Paul Suparno dkk yang dikutip oleh Qomari Anwar ,secara sederhana dapat dilihat sebagai manusia yang dapat hidup selaras dengan dirinya, dengan orang lain, dengan alamnya dan dengan Tuhan Yang Maha Esa, di mana keselarasan itu terwujud dalam sikap dan tingkat laku orang yang dapat menghargai dan menempatkan diri secara tepat terhadap Tuhan, sesama, diri sendiri dan alam.³

Urgennya pendidikan bagi setiap manusia maka proses pendidikan harus dinamis artinya pendidikan harus mengikuti perkembangan jaman. Dengan kata lain pendidikan harus selalu dilakukan pembaharuan.

Zahara Idris dan Lisma Jamal mengatakan bahwa tujuan utama dari pembaharuan pendidikan adalah meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas dan efektifitas sarana serta jumlah peserta didik sebanyak- banyaknya, dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya, dengan menggunakan sumber ,tenaga, uang, alat dan waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya⁴

³ Qomari anwar, 2012, Reorintasi pendidikan dan profesi keguruan, uhamka press, jakarta, hlm 22

⁴ Eko supriyanto, 2013, suwarno dkk, inovasi pendidikan isu-isu baru pembelajaran manajemen dan sistem pendidikan di indonesia, UMS Preess, sukarta, hlm 23

Inovasi pendidikan dapat diberikan kontribusi terwujudnya manusia yang modern. Sebagaimana dikatakan oleh Harsya Bachtiar dkk, bahwa manusia modern memiliki 13 kriteria yaitu :

1. Beriman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. Menguasai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan menghargai bahasa daerah dan bahasa asing sebagai bahasa yang juga bermanfaat;
3. Berusaha memelihara kelestarian lingkungan hidupnya;
4. Menghargai tinggi kebudayaan nasional dan kebudayaan daerah, dan mengakui kebudayaan internasional sebagai pedoman dalam hubungan antar bangsa;
5. Menghormati dan mentaati aturan perundang-undangan yang berlaku bagi semua warga;
6. Menghormati keberdikarian dalam upaya, tapi mempunyai kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain;
7. Terbuka untuk memperoleh pengalaman baru meskipun sering dengan mengacu pada nilai-nilai bangsa;
8. Menghargai waktu sehingga senantiasa mengatur (merencanakan) penggunaannya;
9. Menghargai keadilan sosial, bagi pria maupun wanita;
10. Mempunyai kesadaran dan minat pada masalah-masalah yang menyangkut kepentingan umum;
11. Memahami manfaat penerapan ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi meskipun menyadari kemungkinan ada kelemahan atau bahaya dalam penggunaannya;
12. Mempunyai perhatian pada berita nasional dan dunia;
13. Berkeyakinan bahwa musyawarah untuk mencapai kesepakatan antar sekalian yang berkepentingan adalah cara yang terbaik untuk mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan.

Tekad bangsa Indonesia untuk mewujudkan manusia modern secara implisit terdapat dalam arah pembangunan jangka panjang (PJP) tahun 2005-2025 yang meliputi :

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
3. Mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia yang aman, damai dan bersatu
5. Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari

7. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan pada kepentingan nasional
8. Mewujudkan Indonesia yang berperan aktif dalam pergaulan Internasional.

Arah Pembangunan Jangka Panjang secara operasional dilakukan dengan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam kurun waktu setiap lima tahunan, yang secara makro dirumuskan dalam Visi, Misi dan strategi Pembangunan Nasional. Demikian juga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004- 2009 telah dirumuskan Visi, Misi dan Strategi sebagai bentuk operasionalisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005-2025. Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Nasional tahun 2004-2009 adalah sebagai berikut : Visi Pembangunan Nasional tahun 2004-2009 adalah 1) terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai; 2) terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia, serta 3) terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Selanjutnya berdasarkan visi di atas ditetapkan 3 (tiga) misi pembangunan nasional tahun 2004-2009 yakni : 1) mewujudkan Indonesia yang aman dan damai; 2) mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; serta 3) mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Di dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan nasional 2004-2009 di tempuh 2 (dua) strategi pokok pembangunan yaitu⁵: 1) Strategi penataan kembali Indonesia yang diarahkan untuk menyelamatkan sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan semangat, jiwa, nilai, dan konsensus dasar yang melandasi berdirinya Negara Kebangsaan Republik Indonesia yang meliputi : Pancasila , Undang-Undang Dasar 1945 (terutama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945); tetap

⁵ anonim,2015, rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, sinagrafika,jakarta, hlm 19-20

tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tetap berkembangnya pluralisme dan keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, 2) Strategi pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia di segala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.

Berdasarkan visi, misi, dan strategi di atas; sasaran dan arah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan dirumuskan sebagai berikut Sasaran Pembangunan Pendidikan antara lain ditandai dengan⁶ : meningkatnya taraf pendidikan penduduk Indonesia, meningkatnya kualitas pendidikan, meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan serta meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan⁷. Sedangkan arah kebijakan pembangunan pendidikan diantaranya; 1) mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan multikultural guna menumbuhkan wawasan⁸ kebangsaan dan menyemaikan nilai-nilai demokrasi dengan cara memantapkan pemahaman nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan inklusif dalam rangka meningkatkan daya rekat sosial masyarakat Indonesia yang majemuk dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa⁹; 2) memantapkan pendidikan budi pekerti dalam rangka pembinaan akhlak mulia termasuk etika dan estetika sejak dini di kalangan peserta didik, dan pengembangan wawasan kesenian, kebudayaan dan lingkungan hidup. Berdasarkan deskripsi; konsep dasar pendidikan, tujuan pendidikan, fungsi pendidikan, visi, misi dan strategi pembangunan nasional Indonesia tahun 2004-2009 serta sasaran dan arah kebijakan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah dapat ditegaskan bahwa melalui pendidikan diupayakan terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya yakni manusia yang modern, manusia yang berbudi pekerti/berakhlak yang luhur, manusia yang menjunjung tinggi supremasi

Hukum serta manusia Indonesia yang selalu siap untuk menjadi *agent of changes dan agent of development*. Karena itu ada beberapa ungkapan dari para filosof yang berkaitan dengan pendidikan perlu mendapatkan apresiasi yang serius. Beberapa ungkapan yang dimaksud seperti tersebut dibawah ini.

Konfisius (556-479.Sb.M) pernah *mengkonstantir* “Jika rencana anda satu tahun, tanamlah padi; sepuluh tahun, tanamlah pohon; seratus tahun, didiklah manusia. Apa makna ungkapan yang bernada filosofis ini? Ini berarti betapa urgen, esensi dan sakralnya makna pendidikan. Pantas jika HG Wells mematok pula, “Siapa memperhatikan pendidikan dia akan jaya, siapa yang menjauhi

⁶ anonim ibid. 285-289

⁷ subiyanti wiroyoedo, 2015, reorintasi pendidikan dalam aspek filosofi, makalah tidak dipublikasikan hlm 67

⁸ ahmad usman, 2013, pendidikan dan pembangunan sebuah pertautan yang tidak terpisahkan, makalah tidak dipublikasikan, hlm 33

⁹ azyurmadi azra, 2016, paradigma baru pendidikan nasional rekonstruksi dan demokratisasi, Kompas spress, jakarta, hlm 47

pendidikan akan mengalami kekacauan (Catothrophe). Atau seperti yang dikemukakan Poernomo Hartoprasanto “Apabila ingin mengetahui kemajuan pembangunan suatu bangsa, maka layangkanlah pandanganmu pada sistem pendidikan dan kemajuan pendidikan negara tersebut”. Dan masih cukup banyak ungkapan dan entah apa namanya, yang melihat vitalnya posisi pendidikan. Karena itu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pendidikan merupakan *human investment* bagi bangsa.

perlindungan hukum, sehingga penyelesaian kasus yang terjadi dapat diselesaikan sampai sampai tuntas. Aturan-aturan yang berkaitan dengan kejahatan pendidikan perlu dirumuskan secara terinci dan sejelas-jelasnya, sehingga dapat dijadikan sarana dalam menyelesaikan persoalan kejahatan pendidikan secara efektif dan efisien.

Secara legal formal permasalahan yang berkaitan dengan dunia pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Undang-undang berkenaan dengan sistem pendidikan nasional yang mengalami keterlambatan yang sangat berarti dalam mengatur masalah-masalah tindak pidana pendidikan, misalnya Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tidak ada Pasal khusus yang mengatur tentang tindak pidana pendidikan¹⁰, baru kemudian undang-undang nomor 20 tahun 2003 telah menempatkan Pasal- Pasal tertentu yang mengatur tindak pidana pendidikan. Persoalannya adalah aturan normatif yang khusus mengatur tindak pidana pendidikan kurang dirumuskan secara terinci untuk dapat menjerat bagi para pelaku kejahatan di bidang pendidikan. Dampaknya adalah

¹⁰ barda namawi arif, 2011, kebijakan legislatif dalam rangka penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara, cet 3, nadan penerbit universitas diponegoro, semarang, hlm5

banyaknya kasus tindak pidana pendidikan yang tidak dapat diselesaikan secara tuntas.

Mendasarkan pada latar belakang masalah seperti dijelaskan di atas serta berbagai fenomena yang terjadi di dunia pendidikan saat ini , masalah tindak pidana di bidang pendidikan perlu dilakukan penelitian secara mendalam. Oleh karena itu penulis memilih judul : “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA DI BIDANG PENDIDIKAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kenyataan yang demikian maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana di Indonesia saat ini dalam menanggulangi tindak pidana di bidang pendidikan ?
2. Bagaimana Faktor-faktor tindak pidana di bidang pendidikan ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang Lingkup penelitian ini adalah :

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara seperti yang tercantum di dalam hukum, konstitusi dan peraturan perundang-undangan, namun karena keterbatasan, maka belum semua warga negara yang menginginkan untuk mengenyam pendidikan secara wajar dapat terwujud. Pada kenyataannya berbagai kasus yang terjadi di dunia pendidikan saat ini menimbulkan keprihatian yang mendalam. Pelanggaran-pelanggaran tersebut sifatnya sangat heterogen yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, secara personal maupun institusi yang semuanya mencoreng citra pendidikan di

Indonesia salah satu perlindungan hukum yang sudah berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun dalam undang-undang ini secara implisit tidak menyebutkan perumusan delik, perumusan kualifikasi delik, dan unsur delik yang benar-benar merupakan perbuatan melanggar hukum di bidang pendidikan.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan,

1. kebijakan hukum pidana itu atau politik hukum pidana (penal police) itu pada intinya adalah bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (Kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana ialah bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana . bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat. Kebijakan dengan memperdayakan sistem peradilan pidana atau criminal justice system (penegakan hukum pidana)

2. Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitiek* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.
3. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak.

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian tentang kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pendidikan termasuk jenis penelitian hukum yang normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Menurut pendapat Sudarto pengertian metode normatif dapat dijelaskan sebagai berikut :

“Metode yuridis dalam arti sempit ialah penggunaan metode yang hanya melihat hubungan logis atau anti logis , ataupun dengan cara lain yang sistematis , di dalam keseluruhan perangkat norma. Sebaliknya apabila yangdilihat itu tidak hanya hubungannya di dalam perangkat norma belaka, tetapi juga bahkan terutama dilihat pentingnya efek sosial dari

pembentukan norma-norma (hukum) sehingga justru dilihat pentingnya latar belakang kemasyarakatannya, maka metode ini tidaklah kurang yuridis pula, ialah yuridis dalam arti luas”.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif menurut Ronny Hanitijo dinamakan pula sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif menurut Soeyono Soekanto mencakup¹¹ :

1. Penelitian terhadap azas-azas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum

Sesuai dengan kegunaan dari metode penelitian hukum normatif, menurut Sunaryati Hartono yaitu untuk mengetahui , yaitu untuk mengetahui dan mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai masalah tertentu. (1994:141) maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat *yuridis normatif (Legal research)*. Seperti dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro bahwa pendekatan penelitian hukum *yuridis normative* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang

¹¹ Sudarto, , 2015, *Kapita selekta hukum pidana, alumni Bandung*, hlm 44

berdaulat.¹²

Pendekatan *yuridis normatif* dalam penelitian merupakan pendekatan utama yakni mengungkap kaidah – kaidah normatif dan asas – asas hukum yang merupakan kebijakan dalam merumuskan tindak pendidikan bidang pendidikan yang merupakan produk legislative yang terkait dengan perundang – undangan hukum pidana di Indonesia.

2. Sumber Data

Penelitian tentang Kebijakan Hukum Pidana dalam menanggulangi Tindak Pidana Bidang pendidikan sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Ronny Hanitidjo Soemitro merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Selanjutnya dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa data sekunder memiliki ciri – ciri umum sebagai berikut

- a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (ready – made)
- b. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan di isi oleh peneliti – peneliti terdahulu
- c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari bahan- bahan sebagai berikut :

- a. Bahan baku hukum primer, merupakan dokumen hukum yang

¹² soemitro ronny hanitijo, 2014, metedologi penelitian hukum dan jurimetri jakarta : ghaliaindonesia, hlm I

a. mempunyai kekuatan hukum mengikat dan terdiri dari :

1. Garis – Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
2. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional.

b. Bahan – bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan terdiri dari :

1. Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (R-KUHP)
2. Hasil – Hasil penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana dalam bidang pendidikan

c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan terdiri dari :

1. Kamus hukum, Kamus Pendidikan dan Kamus Bahasa Indonesia Majalah hukum.
2. Buku – buku yang mengkaji berbagai hal ikhwal tentang bidang pendidikan.
3. Buku – buku yang mengkaji berbagai hal ikhwal tentang Hukum Pidana
4. Buku dokumen-dokumen hukum yang tidak dipublikasikan

3. teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian yang dijadikan sebagai bahan untuk memecahkan masalah dalam penelitian. Menurut Ronny Hanitijo Sumitro, teknik pengumpulan data terdiri dari tiga (3) macam yaitu studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan penggunaan daftar pertanyaan (*kuesioner*).

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian normatif adalah studi pustaka (*Literatur study*) dan studi dokumen. Studi pustaka menurut Sanapiah Faisal disebut sebagai sumber data non manusia, dan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan jalan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur- literatur dan dokumen – dokumen hukum yang mendukung obyek penelitian

4. ANALISIS DATA

Proses penelitian yang penulis teliti Adalah dengan cara mengumpulkan semua data yang dari berbagai sumber yaitu hasil dari , pengamatan , dokumen resmi maupun pribadi . setelah data telah terkumpul maka penulis melakukan analisis terhadap data data dikmaksut untuk selanjutnya di ambil kesimpulan dan hasil penelitian tersebut

E. SISTEMATIKA PENULISAN

penelitian yang akan disajikan dalam penelitian ini terdiri atas 4

(empat) bab, yang secara terinci sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memaparkan mengenai gambaran umum penelitian yang terdiri dari: latar belakang , Rumusan masalah, Ruang lingkup dan tujuan , kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJUAN PUSTAKA

berupa tinjauan umum mengenai kebijakan hukum pidana dalam rangka menanggulangi tindak pidana di bidang pendidikan. Bab ini mencakup uraian mengenai pengertian Pendidikan dan ruang lingkupnya, ruang lingkup kebijakan hukum pidana, masalah kebijakan hukum pidana , masalah pokok hukum pidana dan beberapa karakteristik hukum pidana serta pendekatan dalam kebijakan hukum pidana. Kemudian dilanjutkan dengan uraian mengenai pengertian dan ruang lingkup tindak pidana pendidikan, aspek-aspek hukum dalam penyelenggaraan pendidikan, pengertian dan ruang lingkup tindak pidana di bidang pendidikan.

BAB III : PEMBAHASAN

berupa hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari dua bagian. Bagian

- A. menguraikan tentang kebijakan hukum pidana saat ini dalam menanggulangi tindak pidana di bidang pendidikan , berisi tentang respon hukum terhadap masalah tindak pidana di bidang pendidikan, gambaran kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana di bidang pendidikan, Bagian
- B. menguraikan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana di bidang pendidikan di masa mendatang, berisi tentang

beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam perumusan perbuatan pidana dan beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam penetapan sanksi pidana. Dan diakhiri dengan perjalanan persidangan

BAB IV : PENUTUP

yang merupakan bab terakhir berupa kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Anonim, 2015, *Reorientasi Ilmu Pendidikan di Indonesia*, Educatio, Jakarta
- Anonim, 2015, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009*, SinarGrafika, Jakarta
- Ahmad usman, 2013, *Pendidikan dan Pembangunan sebuah pertautan yang tidak terpisahkan*, Makalah tidak dipublikasikan
- Azymardi Azra, 2016, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekontruksi dan demokratisasi*, Kompas press, Jakarta.
- Barda Nawawi Arif, 2011, *Kebijakan Legislatif dalam rangka penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*, Cet.3, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Eko Supriyanto, 2013, *Suwarno dkk, Inovasi Pendidikan Isu-Isu Baru Pembelajaran, Manajemen dan Sistem Pendidikan di Indonesia*, UMS Press, Surakarta,
- Qomari Anwar, 2012, *Reorientasi Pendidikan dan Profesi Keguruan*, Uhamka Press, Jakarta,
- Subiyanti Wiroyoedo, 2015, *.Reorientasi Pendidikan dalam aspek filosofi*, Makalah tidak dipublikasikan
- Sudarto, 2015, *Kapita selekta hukum pidana*, alumni, Bandung
- Soemitro Ronny Hanitjo, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soekanto Soerjanto, 2016, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta, UI Press.
- Saparinah sadli, 1976, *persepsi sosial mengenai perilaku menyimpang*, bulan bintang, Jakarta
- Barda nawawi arif, 2000, *kebijakan legislatif dalam menanggulangi tindak kejahatan dengan pidana penjara*, badan penerbit UNDIP, Semarang.
- Soenaryati hartono, 1991, *politik hukum dan hukum pidana*, citra aditya bakti, bandung
- Barda namawi arief, 1996, *bunga rampai kebijakan hukum pidana*, citra aditya bakti, bandung
- Muladi, 1997, *Hak asasi manusia politik dan sistem peradilan pidana*, universitas diponegoro, semarang
- Ridwan halim, 1985, *tindak pidana pendidikan suatu tinjauan filosofis-edukatif*, Ghalia indonesia, jakarta
- Ridwan halim, 1986, *tindak pidana pendidikan dalam asas-asas hukum pidana di indonesia suatu tinjauan yudiris-edukatif*, ghalia indonesia, jakarta
- Wirjono prodjodikoro, 1974, *tindak pidana tertentu di indonesia*, PT Eresco, jakarta
- Oemar seno adji, 1985, *hukum pidana pengembangan*, Erlangga, jakarta
- Ridwan halim, 1985, *hukum pidana pengembangan*, Erlangga, jakarta
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini, 1994, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia di tinjau dari sudut hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Sudarto, *hukum dan hukum pidana*, citra aditya bakti, bandung
- Sudarto, 1970, *diktak hukum pidana I*, Fakultas hukum UNDIP, semarang

Peraturan perundangan-undangan

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, *Tentang Sistem pendidikan nasional*, sinar grafika, jakarta

Undang – Undang No. 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP),

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Tim Redaksi Fokusmedia, Bandung

Jurnal

Dina indriyan, 2017, HAK ASASI MANUSIA DALAM MEMPEROLEH PENDIDIKAN, Jurnal pendidikan politik hukum kewarnegaraan

HARDIANTO DJANGGIH, 2013, Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana cyber crime di bidang kesusilaan , jurnal media hukum

Internet

Kpai-pelaku -kekerasan-terhadap-anak-tiap tahun meningkat
<http://www.kpai.go.id>, di akses 01 februari 2017